

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara gugat cerai antara:

Pembanding, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tasikmalaya, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Euis Aisah, S.Ag. dan Rika Henika, S.H. Pengacara/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Pemda Kp. Lingasari RT. 001, RW. 016, Desa Singasari, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Nofember 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam Register Nomor 4422/Reg.K/2018/PA.Tsm tanggal 15 Nofember 2018, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3670/Pdt.G/2018/PA.Tsm tanggal 25 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriah dengan mengutip

amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya tersebut tanggal 25 Maret 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 April 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 9 April 2019;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 April 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3670/Pdt.G/2018/PA.Tsm tanggal 25 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriah;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 April 2019 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam Surat Nomor 3670/Pdt.G/2018/PA.Tsm tanggal 22 April 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (inzage) pada tanggal 12 April 2019 dan Pembanding melakukan pemeriksaan berkas banding tersebut pada tanggal 12 April 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (inzage) pada tanggal 9 April 2019 dan Terbanding melakukan pemeriksaan berkas banding pada tanggal 16 April 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 29 April 2019 dengan Nomor 119/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan surat Nomor W10-A/1747/HK.05/IV/2019 tanggal 30 April 2019 dan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 April 2019 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya yakni tanggal 25 Maret 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bawa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah bagian dari perkawinan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya sesuai maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sesuai ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Begitu juga dengan pengajuan surat gugatan ke Pengadilan Agama Tasikmalaya telah sesuai menurut petunjuk Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya proses penyelesaian perkara ini dari segi kompetensi absolut maupun relatif telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar

dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa proses pemanggilan pihak-pihak dalam perkara ini telah mempedomani aturan yang berlaku sesuai Pasal 26 ayat (1) sampai (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dinyatakan panggilan para pihak telah disampaikan secara resmi, sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tasikmalaya di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jis Pasal 130 HIR. Demikian juga tentang kesepakatan menempuh upaya mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di Pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca dan mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagaimana dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3670/Pdt.G/2018/PA.Tsm tanggal 25 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriah dan memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap banding Pembanding tersebut Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam amar putusannya, khususnya sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, disamping menambah pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil keberatan Tergugat/Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, bahwa Tergugat/Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya yang berbunyi “Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendalilkan gugatannya atas alasan-alasan sejak Januari 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pernah kasar kepada Penggugat yang akibatnya sejak bulan Juli 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang”;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas bukan merupakan pendapat Majelis Hakim, akan tetapi merupakan dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya. Majelis Hakim hanya menyalinnya sebagai dasar dalam mempertimbangkan dan memutus perkara ini, karena atas dasar dalil gugatan itulah Majelis Hakim memberikan pertimbangan dan memutus perkara ini setelah mendengar jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, memeriksa dan menilai bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya keberatan Tergugat/Pembanding sepanjang perkaranya telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan sesuai dengan hukum, beralasan dan terbukti oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya tersebut telah tepat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, baik saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni Saksi pertama Penggugat (kakak kandung Penggugat/Terbanding) dan Saksi kedua Penggugat (kakak kandung Penggugat/Terbanding) maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding yaitu Saksi pertama Tergugat (ibu kandung Tergugat) dan Saksi kedua Tergugat (keponakan Tergugat/Pembanding), telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak dapat didamaikan yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat kediaman bersama yang hingga kini sejak bulan Juli 2018 telah berjalan lima bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding agar kembali rukun, tetapi tidak berhasil karena Penggugat/Terbanding tetap ingin bercerai dari Tergugat/Pembanding, sehingga mengindikasikan bahwa dalam hati Penggugat sudah tidak ada rasa suka dan cinta lagi kepada Tergugat, maka tidak mungkin rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang kondisinya sudah sedemikian ini dapat dipertahankan, karena itu menegakkan rumah tangga atau keluarga bahagia dan kekal di bawah ridho Allah SWT sebagaimana yang diamanahkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka perceraian merupakan alternatif yang perlu dipertimbangkan karena telah terpenuhinya ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam perkara ini sepenuhnya dapat dipertahankan dan dikuatkan yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3670/Pdt.G/2018/PA.Tsm tanggal 25 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim serta **Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.** dan **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 30 April 2019 dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Pipih, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Pipih, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses Rp134.000,00
2. Materai Rp 6.000,00
3. Redaksi Rp 10.000,00

JUMLAH Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

